

PERUBAHAN LAMPIRAN NOMOR : 154.2/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN NOMOR 77/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE

KPT KPU BONE NO 153/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN NOMOR : 154.2/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN NOMOR 77/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Perubahan Lampiran Nomor : 154.2/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Perubahan Lampiran Nomor 77/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Salomekko yang merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Agustus 2018.
- Perubahan Lampiran (4 Halaman)